

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129 Website: http://www.disdik.sumselprov.go.id Email: disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: 067/7077/SK/SMK,3/Disdik,SS/2020

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Andalas Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian dilapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat dberikan.
 - 3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 - 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat syarat masuk SMA/SMK.
 - Data pendukung lainnya dari SMK Karya Andalas Palembang.

- Memperhatikan : 1. Surat Pendirian dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 15/I.11/F/1998, tanggal 29 April 1988.
 - 2. Surat dari Kepala SMK Karya Andalas Palembang Nomor : 311/P.2/SMK.KA/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, tentang Perpanjangan Izin Operasional.
 - 3. Naskah Perjanjian Kerjasama SMK Karya Andalas Palembang 114/02/SMK.KA/2019 dengan PT. MANDALA FINANCE, tanggal 28 Februari 2019.

Surat Perjanjian tersebut diatas sebagai tempat prakerin siswa/siswi SMK Karya Andalasa Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Karya Andalas.

Nama Sekolah

: SMK Karya Andalas Palembang

Alamat

: Jalan Putak Raya Komp. Pusri Sako No. 45.

Bidang/Program Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan.

Kompetensi Keahlian

: - Akuntansi dan Keuangan Lembaga.

Kedua

: Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari 31 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2021) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

: Bahwa Pemegang Surat ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- 3. Wajib menggunakan kurikukum yang berlaku.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

2. Sekjen Depdikbud di Jakarta

3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang